

# MENGENAL AMDAL

Dr. Erwin Syahrudin, S.H., M.H.



Erwin.syahrudin@dsn.ubhara.ac.id



085 211 823 691



@erwinsyahrudin



# FAKTA



**bekas tambang batubara di Kalsel**



**bekas tambang pasir di Padalarang**



**bekas tambang pasir kwarsa  
di Tayan Hilir, kabupaten Sanggau**



**bekas tambang pasir di Padalarang**

# ENVIRONMENT IMPACT ANALYSE

1. change the form and contour of the environment;
2. exploit a natural resources (renewable or non-renewable);
3. may cause environmental pollution and/or damage and/or degradation of natural resources;
4. result in natural and artificial environmental, social and cultural impacts;
5. impact the sustainability of a natural resource conservation area and/or the protection of cultural heritage;
6. introduce new species of plants, animals and micro-organisms;
7. produce and utilise natural or non-natural raw material;
8. are high risk activities and/or impact State defence; and/or
9. implement new technology which is predicted to have a large impact on the environment.



# AMDAL

A sunset scene with palm trees and a mosque. The sky is a mix of orange, yellow, and dark brown. The sun is a large, bright yellow circle on the right side of the horizon. In the foreground, there are several palm trees with dark silhouettes. In the background, a mosque with a tall minaret and a dome is visible, illuminated with a warm light. The water in the foreground reflects the colors of the sunset and the mosque.



An AMDAL document consists of:

1. the Terms of Reference;
2. an Environmental Impact Statement (AMDAL); and
3. an Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan (RKL-RPL).



# Forest Loss in Sumatra 1900-2010

(Worldbank, 2001)





113°

118°

# Forest Cover (2000)



—●— Country boundary  
 - - - Province / State boundary

Cover:

- Forest
- Non forest
- No data

Source:

1. Kalimantan forest cover: Modified Baplan Land Cover classification base on 2000th Landsat ETM 7 images.
2. Sarawak, Sabah and Brunei: visual classification base on 2000th Landsat ETM 7 images
3. Provincial Boundary (Indonesia): Base Map, Dirjen Intag, 1997
4. State Boundary (Malaysia) and Country Boundary: Digital Chart of the World

N  
 W  E  
 S

 6



# Posisi Propinsi menurut Nilai Rata - Rata IKLH 2006 - 2008

No.	Provinsi	Indeks KLH		
		2006	2007	2008
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	93,33	92,30	66,17
2.	Sumatera Utara	66,78	63,76	69,95
3.	Sumatera Barat	92,66	96,31	83,83
4.	Riau	49,75	51,49	55,16
5.	Jambi	74,26	69,25	73,83
6.	Sumatera Selatan	59,07	71,48	67,27
7.	Bengkulu	62,91	64,93	80,04
8.	Lampung	68,91	79,78	83,27
9.	Bangka Belitung	40,32	41,48	56,63
10.	Sulawesi Utara	85,33	80,37	91,23
11.	Sulawesi Tengah	64,39	67,11	81,00
12.	Sulawesi Selatan	62,95	67,24	64,62
13.	Sulawesi Tenggara	69,31	58,01	57,40
14.	Maluku	57,89	57,99	65,09
15.	Papua	72,48	71,90	71,87
16.	Bali	80,82	85,61	76,47



## Posisi Propinsi menurut Nilai Rata - Rata IKLH 2006 - 2008

17.	Nusa Tenggara Barat	63,71	86,90	88,98
18.	Nusa Tenggara Timur	47,52	60,16	79,92
19.	Kalimantan Barat	68,50	69,60	73,40
20.	Kalimantan Tengah	44,75	51,35	46,01
21.	Kalimantan Selatan	45,07	51,65	46,90
22.	Kalimantan Timur	78,56	70,42	59,82
23.	DKI Jakarta	<b>45,16</b>	<b>52,24</b>	<b>35,31</b>
24.	Jawa Barat	<b>43,47</b>	<b>43,09</b>	<b>46,98</b>
25.	Jawa Tengah	59,32	66,54	<b>55,23</b>
26.	DI. Yogyakarta	<b>48,01</b>	<b>45,67</b>	73,83
27.	Jawa Timur	<b>56,16</b>	<b>58,40</b>	64,57
28.	Banten	65,53	<b>54,98</b>	<b>44,76</b>
<b>Indonesia</b>		<b>58,45</b>	<b>61,04</b>	<b>60,72</b>

IKL : indikator kualitas air (BOD, COD, Phospat, Fenol, E-coli, nitrat)  
indikator kualitas udara (PM10, SO2, NO2, CO, O3)  
indikator tutupan lahan (Luas & kerapatan)



# Urutan Kepulauan menurut Nilai Rata - Rata IKLH 2006 - 2008

Urutan Kepulauan	IKLH
1. Papua	75,29
2. Sulawesi	73,66
3. Bali dan Nusa Tenggara	68,96
4. Sumatera	64,63
5. Kalimantan	62,01
6. Jawa	53,50
<b>Indonesia</b>	<b>60,07</b>

# I. HUKUM SDA

## PELAKSANAAN

UU No. 41/1999

UU No. 5/1990

UU No. 7/2004

UU No. 18/2013

Pasal 33 ayat (3)  
UUD 1945

UU No. 31/2004

UU No.4/2009

UU No.32/2009

UU No. 5/1960

UU No. 23/2014

UU No.26/07


P  
E  
L  
A  
K  
S  
A  
N  
A  
A  
N

P  
E  
L  
A  
K  
S  
A  
N  
A  
A  
N

## PELAKSANAAN



# Ruang Lingkup



## SERUPA DENGAN CIRI LINGKUNGAN:

- Sistem (*systems*)
- Berstruktur (*structure*)
- Saling-Tergantung (*interdependency*)
- Jaringan kerja (*networks*)
- Keanekaragaman (*diversity*)
- Holistik (*holistic*)
- Dinamis (*dynamic*)
- Keseimbangan (*equilibrium*)

Sumber: Pasal 4 UU 32/2009

**INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU  
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP [BAGIAN DARI PENGENDALIAN]  
→ DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP**

**Pasal 14 UU 32/2009**

**KLHS**

**Tata ruang**

**Baku mutu LH**

**Kriteria baku  
kerusakan LH**

**AMDAL**

**UKL-UPL**

**Perizinan**

**Instrumen  
ekonomi LH**

**PUU berbasis LH**

**Anggaran  
berbasis LH**

**Analisis risiko LH**

**Audit LH**

**Instrumen lain  
sesuai kebutuhan**



**A**pa sich **RPPLH** itu...?!

adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu

# Perencanaan

**Dilakukan melalui tahapan:**

**Inventarisasi lingkungan hidup**



**Penetapan wilayah ekoregion**




**Penyusunan Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)**



# PENYUSUNAN RPPLH

- ⦿ KEWAJIBAN PEMERINTAH [MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA]
- ⦿ DILAKUKAN SECARA HIERARKIS
- ⦿ DIATUR DALAM BENTUK PP, PERDA PROV/KAB/KOTA.
- ⦿ DASAR UNTUK PENYUSUNAN RPJM-N, RPJM-P, RPJM-KAB/KOTA



# Pemanfaatan

## Dilakukan berdasarkan RPPLH

Bila RPPLH belum tersusun, pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

**Keberlanjutan proses & fungsi lingkungan hidup**

**Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup**

**Keselamatan, mutu hidup, & kesejahteraan masyarakat**

Lalu apa **KLHS** itu...?!

adalah **rangkaian analisis** yang **sistematis, menyeluruh, dan partisipatif** untuk memastikan bahwa **prinsip pembangunan berkelanjutan** telah **menjadi dasar dan terintegrasi** dalam **pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program**



# Mekanisme Pelaksanaan KLHS

Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah



Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program



Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan



# Relung Aplikasi Kajian Analisis Lingkungan





## 2050s Annual Temperature

## 2080s Annual Temperature


B1-low





B2-mid



A1-mid



A2-high



Degrees C change




**Gambar 1. Perubahan temperatur rerata tahunan ( $^{\circ}\text{C}$  dari rerata iklim 1961-1990) periode 30 tahunan pada 2050an dan 2080an untuk 4 skenario. Angka tertulis menunjukkan prediksi perubahan untuk setiap model "land gridbox" di **Indonesia**.**




## 2080s DJF Rainfall

## 2080s JJA Rainfall



**Gambar 2.** Perubahan curah hujan pada Desember-Februari dan Juni-Agustus (% perubahan dari rerata iklim 1961-1990) untuk periode 30 tahunan pada 2080an untuk 4 skenario. Angka tertulis menunjukkan prediksi perubahan untuk setiap model “land gridbox” di **Indonesia**.

# KERENTANAN TERHADAP BANJIR DAN KENAIKAN MUKA AIR LAUT



# 1. Air hujan [Stormwater]

Rumah dengan alokasi  
penyimpanan air  
[water storage]




Impressie verschillende maaiveldniveaus



Situatie bij een peilstijging groter dan 0,5 m  
(herhalingsstijd > 100 jaar)



Situatie bij een peilstijging tot 0,5 m  
(herhalingsstijd 25 jaar)



Situatie zonder peilstijging





# 1. Air hujan [*Stormwater*]

Rumah dengan alokasi  
penyimpanan air  
[*water storage*]




## 2. Air hujan [Stormwater]

- Air sejernih kristal
- Harmoni tata ruang dengan tanah











# 3. Keselamatan dari banjir [*Flood Safety*]


Nieuwerkerk Noord -  
Cara alternatif  
penyiapan bangunan









*raise: Terp*



*Wetproof: split level house*



*Dryproof: Split level with aquarium glass*




*Dryproof: Split level with waterproof walls*


# 4. Keselamatan dari banjir [*Flood Safety*] (Delft U.T.)

*Contoh Kasus: Moordrecht 1,30m → anti banjir*

Type AB :	40
Type C :	30
Type D :	50
Type E :	30
Type F1/2 :	50
Type G1 :	20
Type G2 :	20
Traditioneel (0) :	60
Totaal :	300 woningen
P/O (Publiek, parkeren/onderwijsvoorziening)	



3 levels:  
Gouweknoop and the  
Red Waterparel




1. 10 Measures for a climateresilient nature, with green knot in the gouweknoop

# 5. Alam, kekeringan & panas

Xplorelab



climate-engine Gouweknoop



- 2. Waterdrain and waterreservoir
- 3. Waterstorage on and in buildings

# 5. Alam, kekeringan & panas

Xplorelab  
climate-engine Gouweknoop





# Isi Presentasi


- Sistem Manajemen Lingkungan
- Apa itu AMDAL
- Apa saja kegiatan wajib AMDAL
- Apa manfaat AMDAL
- Bagaimana proses & kewenangan AMDAL
- Apa itu lisensi
- Siapa yang boleh susun AMDAL
- Pemutihan AMDAL & UKL-UPL
- Penegakan Hukum AMDAL & UKL-UPL




**1**

**SISTEM  
MANAJEMEN  
LINGKUNGAN**

# SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DI INDONESIA



# Perangkat Manajemen Lingkungan



# Peraturan Pelaksanaan PP 27 Tahun 1999

- ✓ *KEPMEN LH 056/1997 → Ukuran Dampak Penting;*
- ✓ *KEPNMEN LH 5/2000 → Pedoman Penyusunan AMDAL Lahan Basah;*
- ✓ *KEPKA BAPEDAL 08/2000 → Pelibatan Masyarakat dalam AMDAL;*
- ✓ *KEPMEN LH 45/2005 → Pedoman Pelaporan RKL-RPL;*
- ✓ *PERMEN LH 08/2006 → Pedoman Penyusunan AMDAL;*
- ✓ *PERMEN LH 11/2006 → Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL;*
- ✓ *PERMEN LH 05/2008 → Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL;*
- ✓ *PERMEN LH 07/2010 → Sertifikasi & Registrasi AMDAL;*
- ✓ *PERMEN LH 13/2010 → Pedoman UKL-UPL dan SPPL;*
- ✓ *PERMEN LH 14/2010 → Dokumen Lingkungan (DELH & DPLH);*
- ✓ *PERMEN LH 15/2010 → Tata Cara Lisensi;*
- ✓ *Kepmen Sektoral/Pimpinan LPND;*
- ✓ *Perda Propinsi/Kabupaten/Kota;*
- ✓ *Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.*



2

**APA ITU AMDAL**

# Apa-*sih* AMDAL itu?

- ▶ Studi kelayakan lingkungan hidup terhadap suatu rencana proyek
- ▶ Alat bantu pengambilan keputusan bagi eksekutif terhadap kelayakan lingkungan suatu proyek
- ▶ Alat perencanaan pengelolaan lingkungan hidup bagi proyek yang berdampak penting

# Pengertian

*kajian*

mengenai

*dampak besar*

~~*dan penting*~~

suatu

*usaha*

*dan/atau kegiatan yang*

*direncanakan*

pada lingkungan hidup

yang diperlukan

*bagi proses*

*pengambilan keputusan.*

*untuk* apa??

## ● ASPEK **TEKNIS**:

- Untuk **menghindari** & **meminimalisasi** dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan
- Survei, prakiraan, dan evaluasi dampak berupa polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, hubungan manusia-alam dan lingkungan global (nir emisi, efek rumah kaca dll).


## ● ALAT **KOMUNIKASI**:

- Untuk mendapatkan **konsensus** dengan masyarakat (terkena dampak), **akuntabilitas** pemrakarsa dan pemerintah, dan **keterlibatan** masyarakat dalam pembangunan



# Bagaimana pengelolaan dampak melalui

# AMDAL?




# PRINSIP-PRINSIP AMDAL

- 1 AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan
- 2 AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
- 3 AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
- 4 Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan

# 3

## APA SAJA KEGIATAN WAJIB AMDAL





# KEGIATAN WAJIB AMDAL



SALINAN

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

# Lampiran II PERMEN LH 11/2006

[Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL]

## Lampiran II. Daftar Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempadan Pantai.
5. Sempadan Sungai.
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa).
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (mangrove).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.

### Catatan:

- Kawasan lindung nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 10 wajib ditetapkan dalam PERDA Provinsi atau PERDA Kabupaten/Kota [Pasal 34, KEPPRES 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung]

# PENDEKATAN STUDI AMDAL

① AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan tunggal

② AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan terpadu

**Kriteria usaha dan/atau kegiatan terpadu meliputi:**

- a. melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi berbagai usaha dan/atau kegiatan dimaksud
- b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya;
- c. usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam kesatuan hamparan ekosistem;

# PENDEKATAN STUDI AMDAL ...

## ③ AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan kawasan

**Kriteria usaha dan/atau kegiatan kawasan meliputi:**

- a. berbagai usaha dan/atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lainnya;**
- b. berbagai usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak dalam/merupakan satu kesatuan zona rencana pengembangan wilayah/kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan:**
- c. usaha dan/atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.**



**4**

**APA MANFAAT  
AMDAL**

# MANFAAT AMDAL

- Sebagai “*environmental safe guard*”
  - ◇ Pengembangan wilayah
- ◆ Sebagai pedoman pengelolaan lingkungan
  - ◎ Pemenuhan prasyarat utang (*loan*)
- Rekomendasi dalam proses perijinan

## 2 Manfaat AMDAL dalam


### PERENCANAAN WILAYAH

- Pasal 2 Ayat (2) PP 27/1999:

*Hasil AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah*

# AMDAL *versus* Perencanaan Wilayah


- ◆ Pembangunan Kawasan Industri JABABEKA, Cilegon, Serang, Banten
- ◆ Luas Kawasan: 2000 ha
  - Luas Lahan Industri 1800 ha (kawasan hijau min. 10% dari luas total, SK Menperindag No.50/1997)
  - Standar Pekerja Industri: 90-100 TK/ha
  - 1,5 TK sebanding dengan 1 KK membutuhkan rumah





# IMPLIKASI terhadap *TATA RUANG*

Tenaga Kerja :  
90 TK/ha x  
1800 ha =  
**162.000 TK**



Kebutuhan Rumah:

$162.000 \text{ TK} / 1,5 =$   
**108.000 unit rumah**

Untuk 108.000 unit rumah  
dibutuhkan lahan seluas:  
(asumsi 1 rumah =  $70 \text{ m}^2$ )  
 $108.000 \times 70 \text{ m}^2 = 7.560.000$   
 $\text{m}^2 = 756 \text{ ha}$

Jika standar 1 kelurahan  
adalah 26.000 penduduk,  
maka ada **6 kelurahan**  
(baru?)

# IMPLIKASI terhadap *TATA RUANG*

## ◆ **Kebutuhan infrastruktur?**

- Jalan
- Jembatan
- Fasum/fasos
- DII

## ◆ **Kebutuhan Utilitas?**


- Air
- Listrik
- Telepon

- Perubahan tata ruang disekitar yang dipicu pembangunan kawasan
- Bangkitan lalu lintas (barang & pekerja pendatang)
- Peningkatan kebutuhan pemukiman dan fasilitas lingkungan bagi pekerja pendatang
- Perubahan iklim mikro akibat berubahnya fungsi lahan
- Timbulnya *run-off* yang dapat menimbulkan banjir
- Adanya interaksi dengan berbagai kegiatan sekitar yang bersifat sinergis maupun antagonis
- Berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya akibat interaksi pendatang dan penduduk lokal

## 5 Rekomendasi Izin

### AMDAL harus :

- Digunakan sebagai bahan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 1999 Pasal 1



- ◎ Tertuang dalam izin dengan mencantumkan syarat dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam RKL RPL sebagai ketentuan dalam izin - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (2)

- ◎ Digunakan sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan - PP 27 Tahun 1999 Pasal 7 ayat (1)




# AMDAL & PERIZINAN

## PRA DESENTRALISASI



## DESENTRALISASI



## PASCA UU 32/2009





**5**


**BAGAIMANA  
PROSES &  
KEWENANGAN  
AMDAL**

# mari KITA lihat !

## Skema AMDAL-UKL/UPL

◆ **Hanya 60** jenis kegiatan,  
ke depan lebih sedikit

◆ **>1200** jenis kegiatan,  
termasuk MIGAS & LB3



Komisi Penilai AMDAL **Pusat** berwenang menilai AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- Usaha dan/atau kegiatan **strategis** dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan negara sebagaimana **Lampiran I**
- Usaha dan/atau kegiatan dalam **Lampiran II, Lampiran III** dan **Lampiran IV** yang **berlokasi**:
  - ◆ lebih 1 wilayah provinsi;
  - ◆ di wilayah sengketa dengan negara lain;
  - ◆ di wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau
  - ◆ di lintas batas Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.

PASAL 10

## KEWENANGAN PENILAIAN AMDAL

Kewenangan Komisi Penilai **Provinsi** dengan KRITERIA:

- Usaha dan/atau kegiatan **strategis** sebagaimana **Lampiran II**
- Usaha dan/atau kegiatan dalam **Lampiran III** dan **Lampiran IV** yang **berlokasi**:
  - ◆ lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
  - ◆ di lintas kabupaten/kota; dan/atau
  - ◆ di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Kewenangan Komisi Penilai  
AMDAL Kabupaten/Kota



- Usaha dan/atau kegiatan **strategis** yang berlokasi dalam kabupaten/kota sebagaimana **Lampiran III**
- Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi dalam kabupaten/kota sebagaimana **Lampiran IV**
- Kewenangan tersebut **hanya berlaku bagi komisi penilai yang memiliki LISENSI** [sesuai peraturan menteri yang mengatur lisensi komisi penilai AMDAL]

6

**APA ITU LISENSI**



Pasal 29, UU 32/2009  
2) Komisi Penilai Amdal **wajib memiliki lisensi**  
dari Menteri, gubernur, atau bupati/  
walikota sesuai dengan kewenangannya.

Kompetensi &  
Integritas  
Penilai/Komisi

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup  
Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA LISENSI  
KOMISI PENILAI AMDAL



**BERLAKU EFEKTIF 7 MEI 2011**  
BAGI PROVINSI & PUSAT



# PENERBITAN LISENSI

*Pasal 2 ayat (2), (3), 4)*

**Menteri**



**Komisi  
Penilai Pusat**



Dapat diberikan  
setelah  
memenuhi  
persyaratan  
lisensi

**gubernur**



**Komisi Penilai  
provinsi**



Dapat diberikan  
1. setelah  
memenuhi  
persyaratan  
lisensi, dan  
2. mendapatkan  
rekomendasi

**bupati/  
walikota**



**Komisi Penilai  
kabupaten/kota**


# PERSYARATAN LISENSI

*Pasal 2 ayat (5)*

- a. ketua komisi penilai (min. eselon II);
- b. memiliki sekretariat komisi penilai;
- c. memiliki tim teknis (min. 2 (dua) orang bersertifikat amdal penyusun dan min. 3 (tiga) orang bersertifikat amdal penilai);
- d. keanggotaan komisi penilai min. mencakup tenaga ahli di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah, dan LH;
- e. adanya organisasi lingkungan hidup atau LSM sebagai anggota komisi penilai; dan
- f. adanya kerjasama dengan laboratorium terakreditasi atau memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas LH, minimal parameter air dan udara.

# PEMBERIAN REKOMENDASI

*Pasal 2 ayat (6), (7), (8)*



**7**

**SIAPA YANG BOLEH  
SUSUN AMDAL**



## Pasal 28, UU 32/2009

1) Penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki **sertifikat kompetensi penyusun amdal.**


**Kompetensi &  
Integritas  
Penyusun**



Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

**BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010**

# Mekanisme Registrasi & Uji Kompetensi






# KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT



Minggu, 30 Agustus 2009



Berita Utama | International | Nama & Peristiwa | ... | Kompas Kita

**TINGKAT KELULUSAN PESERTA UJI KOMPETENSI AMDAL MASIH PERLU DITINGKATKAN**

## Separuh Peserta Tak Lulus Ujian

Uji Amdal untuk Tingkatkan Kualitas Lingkungan

Senin, 24 Agustus 2009 | 04:07 WIB

Jakarta, Kompas - Lebih dari separuh peserta uji kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dinyatakan gagal. Uji kompetensi pertama kali dilakukan akhir Juli 2009 dan hanya meloloskan 19 dari 43 peserta.

"Sebagai awal tidak apa-apa, mudah-mudahan ke depan lebih baik hasilnya," kata Deputy VII Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sudaryono ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (23/8).

Banyaknya peserta yang gagal, lanjutnya, tidak akan diikuti perubahan materi uji kompetensi.



1770

**Pengumuman:**  
 ar peserta yang lulus pada Uji  
 petensi Penyusun AMDAL 25-  
 26 JULI 2009:

a. KUALIFIKASI KTPA

b. KUALIFIKASI ATPA

\*\*\*\*\*

BUKU TAMU

BERITA INTAKINDO

FORUM DISKUSI

PENELUSURAN DATA

Data Anggota

Data Standardisasi

Data Peraturan Pemerintah

Peraturan/Norma/Informasi  
Lingkungan Hidupta Kesehatan dan Keselamatan  
Kerja (K3)

Referensi-Referensi

Direktori Produk Teknikal  
(Komponen/Sistem)

APLIKASI-APLIKASI

KEANGGOTAAN

SERTIFIKASI TENAGA AHLI  
PENYUSUN DOKUMEN AMDAL (KLH)

Tentang AMDAL

**Ini alamat website Lembaga Sertifikasi  
 Kompetensi AMDAL (INTAKINDO)  
<http://amdal.intakindo.info>**

Untuk keperluan sertifikasi Penyusun Dokumen AMDAL, Anda harus melakukan registrasi untuk dapat masuk ke Website, kemudian mengisi  
 diperlukan untuk keperluan sertifikasi tersebut. Pengisian data keanggotaan tidak otomatis Anda telah tercatat sebagai Angg  
 (Catatan: Website ini sedang dalam penyempurnaan, jika terdapat kesalahan (error) mohon diinformasikan ke **Web Master**.

## PENGUMUMAN SERTIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN AMDAL

### LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi INTAKINDO  
 Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dengan ini diumumkan bahwa LSK - INTAKINDO mulai 22 Juni 2009 dan seterusnya  
 sertifikasi Kompetensi untuk Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan Kualifikasi sebagai berikut :

1. Anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL
2. Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL

Persyaratan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat LSK-INTAKINDO:

Jl. Danau Toba No. 103, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210

Tlp. (021) 71530791, (021) 95334573 Fax: (021) 57953184,

E-mail: [lsk.intakindo@gmail.com](mailto:lsk.intakindo@gmail.com), Website: [amdal.intakindo.org](http://amdal.intakindo.org)

atau

Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi INTAKINDO:

NAD (0651-635663/22914; 085260072217) • SUMUT (061-4520663; 085261059598) • BABEL (0717-436341) • BENGKULU (0736-341223; 081173352

081372682357) • RIAU (0761-25484; 081365755977) • SUMBAR (0751-40664; 081374114365) • JAMBI (0741-668520; 08127493501) • SUMSEL (071

265917; 263023) • BANTEN (0254-211680; 0852838570) • DKI JKT (021-798724; 913053880) • JABAR (022-7237064; 7237065) • JATENG (024-7614

0811257056) *(Selengkapnya !)*

### KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN PERMOHONAN SERTIFIKASI

# Peserta yang lulus uji kompetensi

LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI  
**INTAKINDO** | LSK-INTAKINDO | Standar



ANDA ADALAH TAMU INTAKINDO: SILAHKAN MENELUSUR INFORMASI YANG KAMI SEDIAKAN!  
 [WEB SITE INI COCOK DENGAN MEMPERGUNAIKAN BROWSER MOZILA FIREFOX ATAU GOOGLE CHROME]

- BUKU TAMU
- BERITA INTAKINDO
- FORUM DISKUSI
- PENELUSURAN DATA**
- Data Anggota
- Data Standardisasi
- Data Peraturan Pemerintah
- Peraturan/Norma/Informasi Lingkungan Hidup
- Data Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
- Referensi-Referensi
- Direktori Produk Teknikal (Komponen/Sistem)
- APLIKASI-APLIKASI**
- KEANGGOTAAN
- SERTIFIKASI TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN AMDAL (KLH)**
- Tentang AMDAL
- Penjelasan Umum
- Persyaratan Pemula
- Persyaratan Permohonan Sertifikasi
- Informasi Uji Kompetensi
- Aplikasi Sertifikasi Anggota Tim Penyusun

**DAFTAR PESERTA YANG LULUS UJI KOMPETENSI PERDANA TANGGAL 25-26 JULI 2009  
 (KETETAPAN KOMITE SERTIFIKASI LSK-INTAKINDO 31 JULI 2009)  
 Kualifikasi: Ketua Tim Penyusun AMDAL**

NO	NAMA	NOMOR UJIAN	FOTO
1	KHAIRUL ANAM	K.1.07.09.001	
2	MOH. TAUFIQ AFIFF	K.1.07.09.004	
3	AZIS DAHMAN	K.1.07.09.005	



Beranda



## Layanan Informasi Standarisasi Kompetensi Bidang Lingkungan

**MENU UTAMA**

- Beranda
- Kebijakan
- Infrastruktur Standard
- Registrasi Penyedia Jasa
- Direktori Penyedia Jasa
- Publikasi

**DIREKTORI PENYEDIA JASA YANG TEREKISTRASI**

- Amdal
- MPPL
- Retrofit & Recycle Refrigran

**DIREKTORI PENYEDIA JASA LINGKUNGAN**

-Pilih Salah Satu-

**“PEMBUKAAN LOKET REGISTRASI KOMPETENSI”**

**“PEMBUKAAN LOKET REGISTRASI KOMPETENSI”**

**LINK**

- Kementerian Negara Lingkungan Hidup
- Pusat Produksi Bersih Nasional
- BPLHD Prov. Jabar

**POLLING PENGGUNA**

**Polling Tester**

Bagus

Sedang

Jelek


**Voting** **Hasil**

**AUTENTIKASI PENGGUNA**

ID Pengguna

**Ini alamat website LRK (Lembaga Registrasi Kompetensi) di KLH:  
<http://kompetensilingkungan.menlh.go.id>**





**IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA**

**PENGUMUMAN  
SERTIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN AMDAL**

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2009 Tentang Penunjukan INTAKINDO sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008.

Dengan ini diumumkan bahwa Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) - INTAKINDO mulai tanggal 22 Juni 2009 membuka pelayanan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Anggota Tim Penyusun Dokumen AMDAL
  2. Ketua Tim Penyusun Dokumen AMDAL
- Persyaratan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat LSK-INTAKINDO  
Jl. Danau Toba No. 103, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210  
Tlp. (021) 71530791, (021) 95334573 Fax: (021) 57953184,  
E-mail: [intakindo@gmail.com](mailto:intakindo@gmail.com), Website: [www.intakindo.org](http://www.intakindo.org)  
atau Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi INTAKINDO :

<b>NAD</b> : (0651) 635663/22914/085260072217	<b>BALI</b> : (0361) 462317/226490
<b>SUMATRA UTARA</b> : (061)4520663/085261059598	<b>KALIMANTAN BARAT</b> : (0561) 743527/081345220958
<b>BANGKA BELITUNG</b> : (0717) 436341	<b>KALIMANTAN TENGAH</b> : (0536) 3221701/08525299781
<b>BENGKULU</b> : (0736) 341223/0811733525	<b>KALIMANTAN TIMUR</b> : (0541) 7072213/0811584851
<b>KEPULAUAN RIAU</b> : (0778) 323839/081372682357	<b>KALIMANTAN SELATAN</b> : 0511)25530/3252195/3305238
<b>RIAU</b> : (0761) 25484/081365755977	<b>SULAWESI UTARA</b> : (0431) 858959/0811432715
<b>SUMATERA BARAT</b> : (0751) 40664/081374114365	<b>GORONTALO</b> : (0435) 824645
<b>JAMBI</b> : (0741) 668520/08127493501	<b>SULAWESI TENGAH</b> : (0451) 426225/08164307494
<b>SUMATERA SELATAN</b> : (0711) 44171/7072400	<b>SULAWESI TENGGARA</b> : (0401) 325477/085241800033
<b>LAMPUNG</b> : (0721) 265917/263023	<b>SULAWESI SELATAN</b> : (0411)
<b>BANTEN</b> : (0254) 211680/0852838570	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b> : (0370) 638594/0818369230
<b>DKI JAKARTA</b> : (021) 798724/91305388	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b> : (0380) 826038/831788
<b>JAWA BARAT</b> : (022) 7237064/7237065	<b>MALUKU UTARA</b> : (0921) 3110476/081331887486
<b>JAWA TENGAH</b> : (024) 7614567/0811277334	<b>MALUKU</b> : (0911) 343992/081310264418
<b>D.I. YOGYAKARTA</b> : (0274) 627063/0811257056	<b>PAPUA</b> : (0967) 5222994/08124803004
<b>JAWA TIMUR</b> : (031) 8702310/8715438	<b>PAPUA BARAT</b> : (0986) 212876/212025

**IKATAN NASIONAL TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA**

Ttd

**IR. ERIE HERYADI**  
Ketua Umum INTAKINDO

Ttd

**IR. MUHAMMAD SUTOPO**  
Ketua LSK - INTAKINDO

**MEDIA  
INDONESIA  
16 JUNI 2009**






**SUASANA REKRUITMEN ASESOR LSK AMDAL, 12-14 MEI 2009**

8

**“PEMUTIHAN”  
AMDAL & UKL-UPL  
[DELH & DPLH]**

# “PEMUTIHAN TERAKHIR”



**PALING AKHIR: 3 OKTOBER 2011**

# Kriteria Kegiatan DELH-DPLH

- a. Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan
- d. Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

# 9

## **PENEGAKAN HUKUM AMDAL & UKL-UPL**



# Berdasarkan UU 32/2009

## **Pasal 110**

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **Pasal 111**

- 1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **Pasal 112**

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<sup>77</sup>

# Ketentuan Sanksi Pidana


Jenis Pelanggaran	Pidana		Denda (rupiah)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Memasukkan B3	5 tahun	15 tahun	5 miliar	15 miliar
Membakar lahan	3 tahun	10 tahun	3 miliar	10 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin	1 tahun	3 tahun	1 miliar	3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL	-	3 tahun	-	3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL	-	3 tahun	-	3 miliar

*... lanjutan*

Jenis Pelanggaran	Pidana		Denda (rupiah)	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
<b>Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan</b>	-	<b>3 tahun</b>	-	<b>3 miliar</b>
Tidak melakukan pengawasan	-	1 tahun	-	500 juta
Memberikan informasi palsu	-	1 tahun	-	1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah	-	1 tahun	-	1 miliar
<b>Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS</b>	-	<b>1 tahun</b>	-	<b>500 juta</b>

**KICK OFF  
THE HABIT**

**TAK ADA  
TOLERANSI  
UNTUK  
AMDAL  
AMPLOP**



# PIRAMIDA PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI





# Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar **baku mutu air limbah**, **baku mutu emisi**, atau **baku mutu gangguan** dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ***hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi*** atau ***pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali***.



Terima kasih

